AJIR: Aceh Journal of Islamic Research
Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2026): 85-101
https://seuramoe.id/index.php/ajir/index

Tuduhan Kesesatan oleh Nuruddin ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri: Kontroversi Paham Wahdatul Wujud dan Politik Penamaan IAIN di Aceh

*Saifuddin[1] Muhd. Numan Idris[1]
[1]IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

Corresponding Author*
saifuddin@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
Jan 6, 2026	Jan 23, 2026	Jan 23, 2026

Abstract

Ideally, Islamic higher education institutions function as inclusive and critical academic spaces that appreciate the diversity of Islamic intellectual traditions. In reality, however, the legacy of past theological conflicts continues to shape symbolic and institutional practices, including the politics of naming State Islamic Institutes (Institut Agama Islam Negeri/IAIN) in Aceh. The accusation of heresy leveled by Nuruddin ar-Raniry against Hamzah Fansuri regarding the doctrine of wahdat al-wujud not only led to the marginalization of philosophical Sufism in the seventeenth century but also produced a lasting discursive legacy that extends into contemporary Islamic higher education. This study aims to examine the continuity of this heretical discourse and its relation to the politics of naming IAIN in Aceh. It employs qualitative library research using critical discourse analysis as the primary methodological framework, complemented by an intellectual history approach. The findings reveal that the accusation of heresy functioned as a mechanism for consolidating orthodoxy through institutional legitimation and continues to be reproduced in modern symbolic practices. The naming of IAIN emerges as a site of contestation over scholarly authority, reflecting the persistence of hierarchical theological discourses within Acehnese Islam.

Keywords: *Wahdat al-Wujud, Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniry.*

Abstrak

Secara ideal, institusi pendidikan tinggi Islam berfungsi sebagai ruang akademik yang inklusif, kritis, dan menghargai keberagaman tradisi pemikiran Islam. Namun, dalam realitasnya, memori konflik teologis masa lalu masih memengaruhi praktik simbolik dan institusional, termasuk dalam politik penamaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Aceh. Tuduhan kesesatan yang dilontarkan Nuruddin ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri terkait paham *wahdat al-wujud* tidak hanya berdampak pada marginalisasi pemikiran tasawuf falsafi pada abad ke-17, tetapi juga meninggalkan jejak diskursif yang berkelanjutan hingga konteks pendidikan tinggi Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesinambungan wacana tuduhan kesesatan tersebut serta relasinya dengan politik penamaan IAIN di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis wacana kritis sebagai metodologi utama yang dipadukan dengan sejarah intelektual Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan kesesatan berfungsi sebagai mekanisme peneguhan ortodoksi yang dilegitimasi secara institusional dan direproduksi dalam praktik simbolik modern. Penamaan IAIN menjadi arena kontestasi otoritas keilmuan, yang merefleksikan keberlanjutan hierarki wacana teologis dalam Islam Aceh.

Kata kunci: *Wahdat al-Wujud, Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniry.*

Pendahuluan

Sejarah pemikiran Islam selalu bergerak dalam medan ketegangan antara pengalaman spiritual, otoritas keilmuan, dan relasi kekuasaan. Perbedaan tafsir teologis tidak hanya melahirkan keragaman intelektual, tetapi juga membentuk mekanisme legitimasi yang menentukan batas antara *orthodoxy* dan *heresy* (Syahid, 2019). Dalam perspektif wacana, pengetahuan keagamaan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan diproduksi, diseleksi, dan dilembagakan melalui relasi kuasa yang bekerja secara simbolik. Dengan demikian, agama dapat dipahami sebagai *discursive formation* yang terus dinegosiasikan dalam ruang sosial dan politik. Aceh menempati posisi sentral dalam konfigurasi tersebut. Sebagai pusat awal Islamisasi dan produksi keilmuan Islam di Nusantara, Aceh menjadi arena perjumpaan intens antara *tasawuf*, *fikih*, dan teologi normative (Anzaikhan, 2021). Perjumpaan ini tidak selalu berlangsung harmonis, melainkan kerap melahirkan konflik pemikiran yang berimplikasi luas. Wacana keagamaan di Aceh berkembang bukan hanya sebagai ekspresi intelektual individual, tetapi sebagai *field* tempat para ulama, penguasa, dan institusi berkompetisi memperebutkan *symbolic capital* keislaman yang sah.

Dalam konteks inilah tuduhan kesesatan yang dilontarkan Nuruddin ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri memperoleh signifikansi historis dan teoretis. Hamzah Fansuri, melalui ajaran *wahdat al-wujud*, merepresentasikan corak *tasawuf falsafi* yang mengekspresikan pengalaman ketuhanan secara simbolik dan ontologis. Sebaliknya, ar-Raniry hadir dengan agenda peneguhan ortodoksi yang menekankan batas tegas antara Tuhan dan makhluk. Tuduhan kesesatan tersebut

tidak berhenti sebagai kritik teologis, tetapi berkembang menjadi mekanisme *disciplinary power* yang menyingkirkan suatu pemikiran dari ruang legitimasi keilmuan Islam Aceh. Dukungan kekuasaan politik Kesultanan Aceh terhadap posisi ar-Raniry menunjukkan bagaimana otoritas keilmuan bekerja melalui proses institusionalisasi. Pembakaran karya-karya Hamzah Fansuri bukan sekadar tindakan simbolik, melainkan upaya pengendalian wacana yang bertujuan menetapkan *regime of truth* tertentu. Pada titik ini, konflik pemikiran tidak lagi bersifat personal, tetapi menjadi bagian dari produksi memori kolektif yang menentukan siapa yang layak dikenang dan siapa yang harus dilupakan dalam sejarah Islam Aceh (Hussen, 2023).

Secara ideal, institusi pendidikan tinggi Islam—termasuk IAIN—berfungsi sebagai ruang akademik yang inklusif, reflektif, dan terbuka terhadap pluralitas tradisi intelektual Islam. Namun, dalam realitasnya, politik penamaan IAIN di Aceh menunjukkan bahwa memori konflik teologis masa lalu masih direproduksi secara simbolik. Penamaan institusi menjadi arena *symbolic struggle* yang merefleksikan keberlanjutan hierarki wacana: tokoh-tokoh tertentu diinstitusionalisasi sebagai representasi Islam "resmi", sementara tokoh lain tetap dibayangi stigma *heresy* yang diwariskan lintas generasi.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesinambungan wacana tuduhan kesesatan terhadap Hamzah Fansuri—khususnya terkait kontroversi *wahdat al-wujud*—dalam politik penamaan IAIN di Aceh. Penelitian ini berkontribusi dengan menghadirkan pembacaan interdisipliner yang mengaitkan teologi, sejarah intelektual, dan politik memori, sekaligus menunjukkan bahwa konflik pemikiran Islam klasik bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan *living discourse* yang terus membentuk arah otoritas keilmuan dan identitas institusional Islam di Aceh kontemporer.

Literature Review

Kajian mengenai tuduhan kesesatan yang dilontarkan Nuruddin ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri, terutama dalam konteks polemik *wahdat al-wujud* di Aceh, telah menjadi perhatian sejumlah sarjana dalam studi Islam Nusantara. Tema ini tidak muncul sebagai fenomena baru, melainkan sebagai bagian dari diskursus panjang tentang relasi antara *tasawuf*, ortodoksi, dan otoritas keagamaan. Berbagai penelitian terdahulu telah mengulasnya melalui pendekatan teologis, historis, tekstual, dan kritis. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berhenti pada pembacaan konflik pemikiran klasik, tanpa menelusuri bagaimana wacana tersebut berlanjut dan menemukan bentuk barunya dalam konteks institusional dan politik simbolik kontemporer di Aceh.

Abdul Majid, dalam artikelnya *"Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry",* mengkaji pemikiran ar-Raniry dengan pendekatan teologis-historis yang sistematis. Kajian ini menempatkan ar-Raniry sebagai representasi ulama ortodoks yang berupaya menegakkan kemurnian akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* melalui kritik keras terhadap paham *wujudiyyah*. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri berakar pada kekhawatiran teologis terhadap kaburnya batas ontologis antara Tuhan dan makhluk (Majid, 2015). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis

terletak pada fokus terhadap peran ar-Raniry sebagai aktor utama dalam konstruksi wacana kesesatan. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan analisis, di mana Abdul Majid belum mengaitkan posisi teologis ar-Raniry dengan relasi kekuasaan dan implikasi simboliknya dalam konteks kelembagaan Islam kontemporer.

Basyir Arif, melalui karyanya *"Al-Shirā' al-'Aqadī al-Wujūdī fī Nusantara fī al-Qarn al-Sābi' 'Asyara al-Mīlādī",* mengelaborasi konflik ideologis *wujudiyyah* di Nusantara dengan pendekatan historis dan analisis diskursus akidah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertentangan antara pengikut Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniry tidak semata-mata bersifat teologis, melainkan juga mencerminkan kebutuhan akan stabilisasi ortodoksi dalam struktur sosial-politik Aceh abad ke-17 (Arif, 2021). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada pemahaman konflik sebagai fenomena diskursif yang kompleks dan berlapis. Perbedaannya, penelitian Basyir Arif masih menempatkan konflik tersebut dalam bingkai sejarah klasik, tanpa menelusuri transformasi wacana tersebut ke dalam praktik simbolik dan kebijakan pendidikan Islam masa kini.

Maulidul Azhar dan Slamet Mahfud Rohman, dalam artikel *"Konsep Tasawuf Wahdat Al-Wujud Menurut Hamzah Fansuri"*, memberikan pembacaan konseptual-filosofis terhadap pemikiran Hamzah Fansuri. Dengan pendekatan tekstual dan analisis tasawuf, penelitian ini menegaskan bahwa *wahdat al-wujud* dalam pemikiran Hamzah Fansuri merupakan ekspresi tauhid eksistensial yang mendalam, bukan bentuk penyatuan ontologis Tuhan dan makhluk. Temuan ini berkontribusi penting dalam meluruskan stigma teologis terhadap Hamzah Fansuri (Azhar & Rohman, 2022). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada upaya dekonstruksi narasi kesesatan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini belum menyentuh dimensi sosial-politik dan institusional dari delegitimasi pemikiran tersebut.

Sementara itu, Kiki Muhamad Hakiki, melalui artikelnya **"***Tasawuf Wujūdiyyat: Tinjauan Ulang Polemik Penyesatan Hamzah Fansūrī oleh Shaykh Nūr al-Dīn al-Ranīrī",* menawarkan pendekatan historis-kritis dan hermeneutik terhadap polemik tersebut. Hakiki menunjukkan bahwa tuduhan kesesatan lebih banyak disebabkan oleh perbedaan epistemologis antara bahasa simbolik *tasawuf falsafi* dan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik tersebut merupakan benturan paradigma pengetahuan, bukan sekadar deviasi akidah (Hakiki, 2018). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada pembacaan kritis terhadap konstruksi wacana kesesatan. Perbedaannya, penelitian Hakiki belum mengaitkan polemik tersebut dengan politik memori dan reproduksi wacana dalam kebijakan simbolik pendidikan Islam di Aceh.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Kajian-kajian terdahulu secara dominan menempatkan konflik antara Nuruddin ar-Raniry dan Hamzah Fansuri dalam ruang teologi dan sejarah intelektual. Belum banyak penelitian yang menelusuri bagaimana wacana kesesatan dan ortodoksi tersebut berlanjut secara laten dan direproduksi dalam bentuk politik simbolik kontemporer, khususnya melalui penamaan institusi pendidikan Islam seperti IAIN di Aceh. Tulisan ini mengisi celah tersebut dengan membaca politik penamaan sebagai kelanjutan (*continuity*) dari konflik wacana teologis klasik, yang kini beroperasi dalam ruang institusional modern.

Metodologi Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi utama yang digunakan adalah analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dalam perspektif *power/knowledge*, yang berfungsi untuk menelaah bagaimana tuduhan kesesatan oleh Nuruddin ar-Raniry terhadap Hamzah Fansuri—khususnya terkait paham *wahdat al-wujud*—diproduksi, dilegitimasi, dan diinstitusionalisasikan sebagai wacana ortodoksi. Pendekatan pendukung yang digunakan adalah sejarah intelektual Islam, yang memungkinkan penelitian ini menempatkan teks, aktor, dan polemik keagamaan dalam konteks sosial-politik Aceh, baik pada periode kesultanan maupun dalam praktik simbolik kontemporer seperti politik penamaan IAIN.

Sumber primer penelitian ini terdiri atas karya-karya otoritatif Nuruddin ar-Raniry dan Hamzah Fansuri yang memuat argumentasi teologis dan ekspresi tasawuf, serta dokumen kebijakan, narasi resmi, dan wacana publik terkait penamaan IAIN di Aceh. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal bereputasi, monograf akademik, dan kajian mutakhir yang membahas *wahdat al-wujud*, ortodoksi Islam, dan relasi agama–kekuasaan. Analisis data dilakukan melalui pembacaan tekstual dan intertekstual, *thematic coding*, serta pemetaan relasi wacana dan kekuasaan. Validasi dan uji keabsahan data ditempuh melalui *source triangulation* dan *theoretical consistency checking* untuk menjaga koherensi analisis.

Hamzah Dinamika Pemikiran Tasawuf di Dunia Islam dan Kontroversi Wahdatul Wujud

Pemikiran *tasawuf* merupakan salah satu dimensi fundamental dalam tradisi intelektual Islam yang berkembang seiring dengan dinamika sejarah, sosial, dan politik umat Muslim. Sejak periode awal Islam, *tasawuf* hadir sebagai respons spiritual terhadap kecenderungan formalisme agama dan materialisme kekuasaan. Ia menekankan penghayatan batin, penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*), dan kedekatan eksistensial manusia dengan Tuhan. Dalam konteks ini, *tasawuf* bukan sekadar praktik asketis, tetapi juga sistem pengetahuan (*epistemology*) yang membangun cara pandang khas terhadap realitas, manusia, dan Tuhan. Perkembangannya tidak pernah tunggal, melainkan plural dan kontekstual, dipengaruhi oleh perjumpaan Islam dengan berbagai tradisi intelektual, budaya lokal, dan struktur kekuasaan (Hakiki, 2018).

Pada tahap selanjutnya, *tasawuf* mengalami transformasi dari praktik individual menuju sistem pemikiran yang lebih konseptual dan filosofis. Munculnya *tasawuf falsafi* menandai fase penting dalam sejarah intelektual Islam, ketika pengalaman mistik mulai dirumuskan dalam bahasa metafisika dan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Ibn ‘Arabi memainkan peran sentral dalam merumuskan konsep-konsep kunci yang bersifat spekulatif, salah satunya adalah *wahdat al-wujud* (Azhar & Rohman, 2022). Konsep ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai hasil dialog intensif antara pengalaman spiritual (*mystical experience*) dan tradisi filsafat Islam klasik. Di sinilah *tasawuf* tidak hanya berbicara tentang etika dan kesalehan, tetapi juga tentang struktur realitas dan relasi ontologis antara Tuhan dan alam semesta.

Konsep *wahdat al-wujud* secara umum dipahami sebagai pandangan yang menegaskan kesatuan eksistensi, di mana seluruh realitas pada hakikatnya bersumber dari dan bergantung pada wujud Tuhan. Namun, pemahaman ini sering kali disederhanakan secara reduktif sebagai peniadaan perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Padahal, dalam kerangka pemikiran Ibn 'Arabi, *wahdat al-wujud* merupakan konsep metafisis yang kompleks, menekankan perbedaan antara *al-Haqq* dan *al-khalq* pada level fenomenal, sekaligus menegaskan kesatuan pada level hakikat. Kesalahpahaman terhadap konsep ini menjadi salah satu faktor utama munculnya kontroversi teologis di berbagai wilayah dunia Islam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan *wahdat al-wujud* bukan hanya teologis, tetapi juga epistemologis dan hermeneutis.

Dalam sejarah Islam, perbedaan penafsiran terhadap *wahdat al-wujud* sering kali memicu konflik intelektual yang tajam antara kaum *sufi* dan ulama *fiqh* atau *kalam*. Bagi sebagian kalangan, *wahdat al-wujud* dianggap berbahaya karena dinilai membuka peluang terhadap *pantheism* atau penyimpangan akidah. Sebaliknya, bagi para pendukungnya, konsep ini justru merupakan puncak dari pemahaman *tauhid* yang mendalam dan eksistensial (Sari, 2017). Ketegangan ini mencerminkan perbedaan paradigma dalam memahami agama: apakah agama diposisikan sebagai sistem normatif yang ketat atau sebagai jalan spiritual yang fleksibel dan kontekstual. Dalam hal ini, *wahdat al-wujud* menjadi medan uji bagi batas-batas toleransi intelektual dalam Islam (Ghofur, 2023).

Kontroversi *wahdat al-wujud* semakin kompleks ketika memasuki ruang sosial-politik. Dalam banyak kasus, perdebatan teologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan relasi kekuasaan dan otoritas keagamaan. Negara, istana, dan lembaga keulamaan sering kali mengambil posisi tertentu dalam konflik ini, bukan semata-mata karena pertimbangan teologis, tetapi juga demi stabilitas sosial dan legitimasi politik. Pemikiran *tasawuf* yang bersifat simbolik dan alegoris kerap dianggap sulit dikendalikan oleh otoritas formal. Oleh karena itu, tuduhan *heresy* atau kesesatan terhadap penganut *wahdat al-wujud* sering kali berfungsi sebagai mekanisme penertiban wacana keagamaan.

Dalam konteks dunia Islam non-Arab, khususnya kawasan Asia Tenggara, *wahdat al-wujud* menemukan ruang artikulasi yang khas. Tradisi Islam di wilayah ini berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal, sehingga *tasawuf* menjadi medium utama penyebaran Islam. Di lingkungan ini, ajaran *wahdat al-wujud* tidak hanya dipahami secara filosofis, tetapi juga diekspresikan melalui sastra, simbol budaya, dan praktik religius sehari-hari (Noverdin, 2025). Pendekatan ini membuat *tasawuf* lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, sekaligus rentan terhadap tuduhan penyimpangan oleh kalangan normatif. Dengan demikian, dinamika lokal memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan dan penolakan terhadap *wahdat al-wujud*.

Perbedaan respons terhadap *wahdat al-wujud* juga menunjukkan adanya ketegangan antara Islam kosmopolitan dan Islam normatif-lokal. Di satu sisi, *wahdat al-wujud* mencerminkan tradisi intelektual Islam global yang bersifat transnasional. Di sisi lain, penerimaannya sangat bergantung pada struktur otoritas keagamaan lokal dan preferensi teologis penguasa. Ketika otoritas keagamaan cenderung mengedepankan *orthodoxy*, maka pemikiran *tasawuf falsafi* sering diposisikan sebagai ancaman. Sebaliknya, dalam konteks yang lebih plural

dan inklusif, *wahdat al-wujud* dapat menjadi sumber inspirasi spiritual dan intelektual.

Dari perspektif teori wacana (*discourse theory*), kontroversi *wahdat al-wujud* dapat dibaca sebagai perebutan makna atas konsep *tauhid*. Setiap kelompok berupaya mengklaim legitimasi teologis dengan mendefinisikan *tauhid* sesuai dengan kerangka epistemiknya (Rusdiyanto & Musafar, 2018). Kaum *sufi* menekankan pengalaman batin dan simbolisme, sementara ulama normatif menekankan batas-batas tekstual dan legal-formal. Konflik ini tidak selalu berujung pada dialog produktif, karena masing-masing pihak berangkat dari asumsi epistemologis yang berbeda. Akibatnya, *wahdat al-wujud* sering kali menjadi label konflik daripada objek kajian ilmiah yang proporsional.

Dalam perkembangan mutakhir, kajian akademik terhadap *wahdat al-wujud* menunjukkan kecenderungan yang lebih objektif dan historis. Para sarjana kontemporer menempatkan konsep ini dalam konteks intelektualnya, bukan sekadar menilainya dari standar teologi normatif tertentu. Pendekatan *historical-critical* dan *comparative studies* membantu mengungkap kompleksitas pemikiran *tasawuf* dan menghindari simplifikasi yang menyesatkan. Melalui pendekatan ini, *wahdat al-wujud* dipahami sebagai ekspresi spiritual yang sah dalam spektrum pemikiran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan modern berperan penting dalam meredam konflik ideologis berbasis dogma.

Namun demikian, aktualisasi *wahdat al-wujud* di ruang publik tetap menghadapi tantangan. Di era kebangkitan konservatisme dan politik identitas keagamaan, pemikiran *tasawuf* sering kali kembali dipinggirkan. Wacana keagamaan cenderung disederhanakan demi kepentingan mobilisasi massa dan legitimasi kekuasaan. Dalam situasi ini, *wahdat al-wujud* kembali diposisikan sebagai simbol deviasi, bukan sebagai khazanah intelektual. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontroversi *wahdat al-wujud* bukan persoalan masa lalu, tetapi tetap relevan dalam konteks keislaman kontemporer. Dari sudut pandang humanistik, *wahdat al-wujud* sebenarnya menawarkan paradigma spiritual yang inklusif dan empatik. Dengan menekankan kesatuan eksistensi, konsep ini mendorong kesadaran etis terhadap sesama manusia dan alam. Nilai-nilai ini sejalan dengan diskursus global tentang *spiritual ecology* dan etika keberlanjutan. Oleh karena itu, mengkaji *wahdat al-wujud* secara adil dan ilmiah dapat membuka ruang dialog antara spiritualitas Islam dan tantangan kemanusiaan modern.

Respon Hamzah Fansuri dan Ajaran Wahdatul Wujud dalam Tradisi Intelektual Melayu-Aceh

Hamzah Fansuri merupakan salah satu figur sentral dalam sejarah intelektual Islam di kawasan Melayu-Aceh yang merepresentasikan pertemuan antara *tasawuf*, sastra, dan budaya lokal. Ia tidak hanya dikenal sebagai *sufi* dan penyair, tetapi juga sebagai pemikir yang berhasil mentransformasikan gagasan metafisis Islam ke dalam bahasa dan simbol yang dapat diakses oleh masyarakat Nusantara. Dalam konteks ini, pemikiran Hamzah Fansuri mencerminkan dinamika *intellectual transmission* Islam yang bersifat dialogis, bukan imitasi pasif terhadap tradisi Timur Tengah. Melalui karya-karyanya, ia menunjukkan bahwa tradisi intelektual Melayu-Aceh memiliki kapasitas kreatif dalam mengolah wacana

global Islam (Ni'am, 2017). Oleh karena itu, memahami Hamzah Fansuri berarti memahami salah satu fondasi awal pembentukan kosmologi Islam Nusantara.

Dalam lanskap sejarah Islam Asia Tenggara, *tasawuf* memainkan peran dominan dalam proses islamisasi (Sari, 2017). Jalur *sufi networks* menjadi medium utama penyebaran ajaran Islam, terutama karena kemampuannya beradaptasi dengan struktur budaya lokal. Hamzah Fansuri hadir dalam konteks ini sebagai figur yang memadukan dimensi spiritual dan intelektual secara simultan. Ajaran *wahdat al-wujud* yang ia artikulasikan tidak berdiri sebagai doktrin abstrak, melainkan sebagai pandangan hidup yang terintegrasi dengan etika, sastra, dan praktik keberagamaan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Hamzah Fansuri tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-kultural Aceh sebagai pusat intelektual Islam regional pada abad ke-16 dan ke-17.

Ajaran *wahdat al-wujud* dalam pemikiran Hamzah Fansuri menunjukkan keterkaitan yang erat dengan tradisi *Ibn 'Arabi school*, namun dengan penyesuaian kontekstual yang signifikan. Ia tidak sekadar mereproduksi gagasan metafisis Timur Tengah, melainkan melakukan proses *localization of knowledge*. Dalam syair-syairnya, konsep kesatuan wujud disampaikan melalui metafora laut, ombak, dan cahaya, yang akrab dengan imajinasi kosmologis masyarakat Melayu. Pendekatan ini menunjukkan kecerdasan hermeneutik Hamzah Fansuri dalam menjembatani pengalaman mistik dengan realitas lokal (Noverdin, 2025).

Secara epistemologis, pemikiran Hamzah Fansuri menempatkan pengalaman batin (*inner experience*) sebagai sumber pengetahuan yang sah, sejajar dengan teks dan rasio (Husna & Suyanta, 2025). Pandangan ini sejalan dengan epistemologi *tasawuf* yang menekankan *ma'rifah* sebagai puncak pengetahuan. Dalam kerangka ini, *wahdat al-wujud* tidak dimaksudkan untuk mengaburkan perbedaan antara Tuhan dan makhluk, melainkan untuk menegaskan ketergantungan eksistensial makhluk kepada Tuhan. Namun, pendekatan epistemologis semacam ini sering kali berhadapan dengan tradisi *fiqh* dan *kalam* yang lebih normatif. Ketegangan epistemik ini menjadi salah satu faktor utama kontroversi terhadap pemikiran Hamzah Fansuri.

Dalam tradisi sastra Melayu, Hamzah Fansuri menempati posisi unik sebagai pelopor sastra *sufi*. Karya-karyanya memperlihatkan integrasi yang erat antara bahasa simbolik dan gagasan metafisis (Hussen, 2023). Syair bukan sekadar medium estetika, tetapi juga instrumen transmisi pengetahuan spiritual. Melalui bahasa puisi, Hamzah Fansuri mengartikulasikan konsep *wahdat al-wujud* dengan cara yang lebih persuasif dan reflektif. Pendekatan ini memperluas audiens *tasawuf* melampaui kalangan elit intelektual. Dengan demikian, pemikirannya memiliki dampak sosial yang luas dalam pembentukan kesalehan kolektif masyarakat Aceh. Namun demikian, penerimaan terhadap ajaran Hamzah Fansuri tidak bersifat monolitik. Dalam struktur kekuasaan Aceh yang semakin menguatkan ortodoksi keagamaan, pemikiran *tasawuf falsafi* mulai dipandang problematik. Ajaran *wahdat al-wujud* dituduh mengandung unsur *heresy* dan menyimpang dari akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Hakiki, 2018). Tuduhan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga politis, karena berkaitan dengan upaya penertiban wacana keagamaan. Dalam konteks ini, pemikiran Hamzah Fansuri menjadi simbol dari ketegangan antara spiritualitas kreatif dan otoritas normatif.

Relasi antara pengetahuan dan kekuasaan (*power–knowledge relation*) menjadi kunci dalam memahami marginalisasi pemikiran Hamzah Fansuri. Otoritas keagamaan yang dekat dengan struktur politik memiliki kepentingan untuk menetapkan batas-batas ortodoksi. Pemikiran *wahdat al-wujud* yang bersifat simbolik dan terbuka dianggap sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, delegitimasi terhadap Hamzah Fansuri dapat dibaca sebagai strategi diskursif untuk mengamankan hegemoni teologis. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik pemikiran tidak pernah bebas dari konteks kekuasaan.

Dari perspektif sejarah intelektual, pemikiran Hamzah Fansuri justru menunjukkan kematangan tradisi Islam Melayu-Aceh. Ia membuktikan bahwa kawasan ini bukan sekadar penerima pasif ajaran Islam, tetapi juga produsen gagasan orisinal. Konsep *wahdat al-wujud* yang ia tafsirkan ulang menjadi bagian dari identitas intelektual lokal. Fakta bahwa pemikirannya menimbulkan kontroversi justru menandakan vitalitas diskursus keagamaan di Aceh. Dengan demikian, Hamzah Fansuri harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam sejarah perdebatan teologis regional.

Dalam kajian akademik kontemporer, pemikiran Hamzah Fansuri mengalami rehabilitasi ilmiah. Para sarjana modern menggunakan pendekatan *textual analysis*, *historical approach*, dan *comparative studies* untuk menilai pemikirannya secara lebih objektif (Ghofur, 2023). Hasilnya menunjukkan bahwa tuduhan penyimpangan terhadap *wahdat al-wujud* sering kali didasarkan pada pembacaan literal dan ahistoris. Pendekatan akademik ini membantu mengembalikan Hamzah Fansuri ke posisi yang lebih proporsional dalam sejarah intelektual Islam. Ia dipahami sebagai pemikir *sufi* dengan sistem pemikiran yang koheren dan mendalam.

Dalam konteks aktual, pemikiran Hamzah Fansuri memiliki relevansi yang signifikan terhadap diskursus keberagamaan kontemporer. Di tengah meningkatnya polarisasi dan eksklusivisme agama, ajaran *wahdat al-wujud* menawarkan paradigma spiritual yang inklusif dan reflektif. Kesadaran akan kesatuan eksistensi mendorong etika empati dan penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai ini sejalan dengan wacana *religious pluralism* dan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, warisan intelektual Hamzah Fansuri dapat berkontribusi pada upaya membangun Islam yang ramah dan kontekstual.

Dari sudut pandang budaya, karya-karya Hamzah Fansuri juga berperan dalam membentuk identitas Islam Melayu-Aceh. Integrasi antara bahasa lokal dan konsep metafisis Islam menciptakan tradisi intelektual yang khas. Tradisi ini menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran Islam selanjutnya di Nusantara. Dengan demikian, Hamzah Fansuri bukan hanya tokoh historis, tetapi juga simbol kreativitas intelektual Islam lokal. Perannya melampaui sekadar figur *sufi*, menjadi arsitek awal kosmologi Islam Melayu.

Nuruddin ar-Raniry dan Diskursus Ortodoksi: Tuduhan Kesesatan terhadap Hamzah Fansuri

Nuruddin ar-Raniry merupakan figur penting dalam sejarah intelektual Islam di Aceh yang merepresentasikan menguatnya diskursus *orthodoxy* dalam

tradisi keilmuan Islam lokal. Kehadirannya menandai fase konsolidasi otoritas keagamaan yang berupaya menegaskan batas-batas akidah secara normatif dan legal-formal. Dalam konteks ini, ar-Raniry tidak hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai aktor diskursif yang membentuk kerangka *legitimate knowledge* tentang Islam yang dianggap sah (Rusdiyanto & Musafar, 2018). Posisi ini menempatkannya dalam relasi erat dengan struktur kekuasaan Kesultanan Aceh. Oleh karena itu, memahami peran ar-Raniry tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, institusional, dan ideologis pada masanya.

Diskursus ortodoksi dalam Islam secara historis selalu lahir dari kebutuhan akan stabilitas teologis dan sosial. Ortodoksi berfungsi sebagai mekanisme *boundary-making* yang membedakan antara ajaran yang diterima dan yang ditolak (Arfan et al., 2025). Dalam tradisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, ortodoksi berakar pada sintesis antara *fiqh*, *kalam*, dan teks normatif. Ar-Raniry berdiri teguh dalam tradisi ini dengan menempatkan teks dan konsensus ulama sebagai parameter kebenaran. Pendekatan ini secara inheren berjarak dengan tradisi *tasawuf falsafi* yang bersifat simbolik dan metaforis. Ketegangan epistemologis inilah yang menjadi latar utama konflik dengan pemikiran Hamzah Fansuri.

Nuruddin ar-Raniry datang ke Aceh pada saat *tasawuf* telah mengakar kuat dalam kehidupan intelektual dan spiritual masyarakat. Pemikiran Hamzah Fansuri dan pengikutnya merepresentasikan bentuk *mystical Islam* yang menekankan pengalaman batin dan ekspresi simbolik. Namun, bagi ar-Raniry, dominasi *wahdat al-wujud* dipandang sebagai ancaman serius terhadap kemurnian *tauhid*. Ia menilai ajaran tersebut berpotensi mengaburkan perbedaan ontologis antara Tuhan dan makhluk. Dari sudut pandangnya, penyimpangan akidah bukan hanya masalah teologis, tetapi juga persoalan sosial yang dapat merusak tatanan umat (Arfan et al., 2025).

Tuduhan kesesatan terhadap Hamzah Fansuri harus dipahami dalam kerangka *doctrinal purification*. Ar-Raniry menggunakan kategori *heresy* sebagai instrumen teologis untuk menertibkan wacana keagamaan. Ia mengonstruksi narasi bahwa *wahdat al-wujud* identik dengan *pantheism* dan bertentangan dengan prinsip *tanzih*. Strategi ini memperlihatkan bagaimana bahasa teologi digunakan untuk mendefinisikan batas kebenaran. Dalam hal ini, Hamzah Fansuri tidak hanya dikritik sebagai individu, tetapi dijadikan simbol penyimpangan kolektif yang harus dieliminasi dari ruang publik keagamaan.

Secara metodologis, ar-Raniry mengedepankan pendekatan *text-centered theology* yang menekankan literalisme dan kejelasan normatif. Ia menolak ambiguitas simbolik yang menjadi ciri khas sastra *sufi*. Bagi ar-Raniry, bahasa metaforis berisiko menyesatkan umat awam dan membuka peluang *misinterpretation*. Posisi ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam epistemologi keagamaan antara dirinya dan Hamzah Fansuri. Jika Hamzah menempatkan *ma'rifah* sebagai puncak pengetahuan, ar-Raniry menegaskan supremasi *'ilm al-zahir* sebagai fondasi keberagamaan.

Namun, tuduhan kesesatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan (*power–knowledge nexus*). Ar-Raniry memperoleh legitimasi kuat dari istana, sehingga pandangannya memiliki daya paksa institusional (Shadiqin & Hayani, 2020). Dalam situasi ini, ortodoksi tidak hanya menjadi doktrin, tetapi juga kebijakan. Penyingkiran ajaran Hamzah Fansuri dapat dibaca sebagai bentuk

discursive domination yang mengamankan hegemoni teologis negara. Dengan demikian, konflik ini mencerminkan relasi kompleks antara ilmu, otoritas, dan kekuasaan politik.

Dari perspektif sejarah intelektual, tindakan ar-Raniry mencerminkan fase normalisasi wacana Islam di Aceh. Setelah periode kreativitas *tasawuf* yang relatif bebas, muncul kebutuhan untuk menetapkan standar ortodoksi yang seragam (Syahid, 2019). Proses ini lazim terjadi dalam banyak tradisi keagamaan ketika komunitas memasuki tahap institusionalisasi. Ar-Raniry berperan sebagai agen institusional yang memastikan keselarasan antara ajaran agama dan kepentingan politik. Dalam konteks ini, tuduhan kesesatan terhadap Hamzah Fansuri menjadi bagian dari proyek *religious standardization*. Namun demikian, pendekatan ar-Raniry tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Tuduhan terhadap *wahdat al-wujud* sering kali didasarkan pada pembacaan literal terhadap ungkapan simbolik *sufi*. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan normatif dalam memahami bahasa mistik. Dari sudut pandang *hermeneutics*, terjadi kegagalan dialog antara dua tradisi epistemik yang berbeda. Akibatnya, perbedaan ditangani melalui eksklusi, bukan melalui interpretasi kritis yang dialogis.

Dalam kajian akademik kontemporer, posisi ar-Raniry mulai dibaca secara lebih kontekstual. Para sarjana tidak lagi melihatnya semata-mata sebagai antagonis *tasawuf*, melainkan sebagai representasi dari rasionalitas ortodoksi. Pendekatan *historical contextualization* menunjukkan bahwa sikap keras ar-Raniry dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan kebutuhan stabilitas keagamaan. Dengan demikian, tuduhan kesesatan tidak semata-mata ekspresi intoleransi personal, tetapi bagian dari dinamika institusional yang lebih luas. Relevansi diskursus ini semakin terasa dalam konteks keislaman kontemporer. Ketegangan antara spiritualitas dan ortodoksi masih terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Wacana *deviance* dan *orthodoxy* tetap digunakan untuk mengontrol praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Dalam hal ini, konflik ar-Raniry dan Hamzah Fansuri menjadi cermin historis bagi perdebatan modern tentang otoritas tafsir dan kebebasan beragama. Sejarah ini mengajarkan bahwa perbedaan teologis sering kali berkelindan dengan kepentingan kekuasaan (Ismail, 2023).

Dari sudut pandang humanistik, diskursus ar-Raniry mengingatkan kita akan risiko reduksi keberagaman spiritual dalam Islam. Penegakan ortodoksi memang penting untuk menjaga fondasi akidah, tetapi dapat menjadi problematik ketika meniadakan dimensi pengalaman batin. *Tasawuf* sebagai ekspresi religius yang personal dan reflektif berpotensi memperkaya kehidupan spiritual umat. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeimbangkan antara norma dan pengalaman menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat plural.

Relasi Agama, Kekuasaan, dan Otoritas Keilmuan dalam Konflik Pemikiran di Aceh

Relasi antara agama, kekuasaan, dan otoritas keilmuan merupakan tema sentral dalam sejarah peradaban Islam, khususnya ketika agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai fondasi legitimasi politik. Dalam konteks ini, pengetahuan keagamaan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu berkelindan dengan struktur kekuasaan. Agama

menyediakan bahasa simbolik dan normatif, sementara kekuasaan menentukan batas penerapan dan penafsirannya. Otoritas keilmuan berperan sebagai mediator yang menghubungkan teks suci dengan realitas sosial. Ketika ketiga elemen ini berinteraksi secara intens, konflik pemikiran menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.

Dalam tradisi Islam, otoritas keilmuan (*religious authority*) dibangun melalui penguasaan teks, legitimasi sanad keilmuan, dan pengakuan sosial. Ulama tidak hanya diposisikan sebagai penafsir wahyu, tetapi juga sebagai penjaga ortodoksi. Namun, otoritas ini menjadi problematik ketika bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan politik. Negara atau penguasa cenderung memilih dan mendukung bentuk pengetahuan keagamaan yang sejalan dengan agenda stabilitas dan kontrol sosial. Akibatnya, konfigurasi keilmuan sering kali dibentuk oleh relasi *power–knowledge* yang timpang (Syahid, 2019).

Aceh sebagai salah satu pusat intelektual Islam di Asia Tenggara menawarkan contoh konkret dari dinamika tersebut. Sejak masa kesultanan, Aceh dikenal sebagai wilayah yang menjadikan Islam sebagai basis identitas politik dan budaya. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sementara ulama menjadi aktor strategis dalam menopang otoritas sultan. Namun, posisi istimewa ini juga menempatkan ulama dalam dilema antara independensi intelektual dan loyalitas politik. Konflik pemikiran yang muncul di Aceh tidak dapat dilepaskan dari ketegangan struktural ini.

Pertemuan antara *tasawuf* dan kekuasaan di Aceh menunjukkan bagaimana spiritualitas dapat menjadi arena kontestasi politik. Pada satu sisi, *tasawuf* menyediakan kerangka etika dan spiritual yang memperkuat legitimasi moral penguasa. Pada sisi lain, pemikiran *tasawuf falsafi* yang bersifat simbolik dan reflektif berpotensi melampaui kontrol institusional. Ketika ajaran spiritual tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan politik, ia mudah dipersepsikan sebagai ancaman (Ismail, 2023). Oleh karena itu, konflik pemikiran sering kali muncul bukan karena perbedaan teologis semata, tetapi karena ketidaksesuaian dengan logika kekuasaan.

Otoritas keilmuan dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen normalisasi wacana keagamaan. Melalui fatwa, karya tulis, dan pengajaran, ulama tertentu menetapkan batas antara *orthodoxy* dan *heterodoxy*. Proses ini bukan sekadar aktivitas ilmiah, melainkan praktik sosial yang sarat kepentingan. Pengetahuan yang dilegitimasi menjadi *official discourse*, sementara pandangan alternatif didorong ke pinggiran (Arfan et al., 2025). Di Aceh, mekanisme ini tampak jelas dalam penilaian terhadap ajaran-ajaran *sufi* yang dianggap menyimpang (Anzaikhan, 2021). Dari perspektif sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*), konflik pemikiran di Aceh mencerminkan pertarungan untuk mendefinisikan kebenaran. Kebenaran tidak dipahami sebagai entitas abstrak, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh posisi aktor dalam struktur kekuasaan. Ulama yang memiliki akses ke pusat kekuasaan cenderung memiliki otoritas yang lebih besar dalam menentukan validitas suatu ajaran (Zuhelmi, 2017). Sebaliknya, pemikir yang berada di luar lingkar kekuasaan lebih rentan terhadap delegitimasi. Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik pemikiran selalu bersifat relasional.

Relasi agama dan kekuasaan juga membentuk pola eksklusi dalam tradisi keilmuan. Ketika negara mengadopsi satu versi Islam sebagai representasi resmi, keberagaman interpretasi menjadi tereduksi (Hussen, 2023). Proses ini sering kali dilakukan atas nama menjaga *social order* dan kemurnian akidah. Namun, konsekuensinya adalah menyempitnya ruang dialog intelektual. Di Aceh, upaya penyeragaman ini berdampak pada marginalisasi pemikiran-pemikiran alternatif yang sebenarnya merupakan bagian dari khazanah Islam itu sendiri.

Dalam kerangka *critical theory*, konflik pemikiran dapat dibaca sebagai resistensi terhadap dominasi epistemik. Pemikiran yang berbeda tidak selalu bertujuan menentang agama, tetapi menantang monopoli penafsiran. Namun, dalam konteks kekuasaan yang kuat, resistensi ini sering kali dibungkam melalui stigmatisasi teologis. Tuduhan penyimpangan menjadi alat efektif untuk menutup ruang diskursus. Dengan demikian, konflik pemikiran di Aceh mencerminkan ketegangan antara kreativitas intelektual dan kontrol institusional. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa relasi agama dan kekuasaan tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami negosiasi (Kurdi & Alamudi, n.d.). Di era modern, otoritas keilmuan tidak lagi dimonopoli oleh satu institusi. Munculnya *public intellectuals* dan akses luas terhadap pengetahuan membuka ruang baru bagi pluralitas pemikiran. Namun, pola lama eksklusi dan delegitimasi masih sering direproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa warisan konflik pemikiran masa lalu tetap berpengaruh dalam konfigurasi keislaman kontemporer.

Dari sudut pandang humanistik, konflik pemikiran seharusnya dipahami sebagai ekspresi dinamika intelektual yang sehat. Perbedaan pandangan merupakan indikator vitalitas tradisi keilmuan. Ketika konflik dikelola secara dialogis, ia dapat memperkaya pemahaman keagamaan. Namun, ketika konflik direduksi menjadi alat kekuasaan, potensi emansipatoris pengetahuan menjadi hilang. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara perbedaan teologis yang konstruktif dan eksklusi yang bersifat hegemonik.

Dalam konteks Aceh masa kini, refleksi atas relasi agama, kekuasaan, dan otoritas keilmuan menjadi semakin relevan. Aceh yang memiliki status kekhususan dalam penerapan syariat Islam menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman pemikiran. Sejarah konflik intelektual memberikan pelajaran penting tentang risiko absolutisasi otoritas. Pendekatan yang inklusif dan kontekstual diperlukan agar agama tidak direduksi menjadi instrumen kontrol sosial semata. Konflik pemikiran di Aceh merupakan hasil interaksi kompleks antara agama sebagai sistem nilai, kekuasaan sebagai struktur dominasi, dan otoritas keilmuan sebagai mediator pengetahuan. Memahami relasi ini secara kritis memungkinkan kita membaca konflik bukan sebagai deviasi, melainkan sebagai bagian dari dinamika historis Islam.

Kontinuitas Wacana Teologis dalam Politik Penamaan IAIN di Aceh

Penamaan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam bukanlah tindakan administratif yang netral, melainkan praktik simbolik yang sarat makna teologis, historis, dan politis. Dalam konteks ini, nama menjadi medium artikulasi identitas, legitimasi keilmuan, dan orientasi ideologis suatu lembaga. Di dunia Islam, perguruan tinggi agama sering kali diposisikan sebagai representasi otoritas

keilmuan yang sah (*legitimate religious authority*) (Abidin & Sabirin, 2019). Oleh karena itu, proses penamaannya tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan antara agama, negara, dan komunitas intelektual. Penamaan menjadi arena diskursif tempat masa lalu, masa kini, dan visi masa depan dinegosiasikan.

Dalam perspektif *discourse analysis*, penamaan dapat dipahami sebagai bentuk produksi makna yang merefleksikan relasi kekuasaan. Nama institusi berfungsi sebagai *signifier* yang memuat preferensi teologis tertentu, sekaligus menyingkirkan kemungkinan makna lain. Ketika negara atau elite keagamaan terlibat dalam proses ini, penamaan menjadi instrumen *symbolic power*. Ia tidak hanya mencerminkan konsensus, tetapi juga hegemonisasi wacana tertentu. Dengan demikian, politik penamaan merupakan praktik ideologis yang bekerja secara halus namun efektif.

Aceh sebagai wilayah dengan sejarah panjang intelektual Islam memiliki sensitivitas tinggi terhadap simbol dan narasi keagamaan. Identitas Aceh sebagai *Serambi Mekkah* tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politis dan teologis (Ismail, 2023). Dalam konteks ini, penamaan IAIN di Aceh tidak dapat dilepaskan dari memori kolektif tentang konflik pemikiran keagamaan masa lalu. Figur-figur ulama, aliran teologi, dan tradisi *tasawuf* menjadi bagian dari ingatan historis yang terus direproduksi. Penamaan institusi pendidikan menjadi medium aktualisasi memori tersebut. Kontinuitas wacana teologis tampak jelas ketika perdebatan klasik tentang ortodoksi dan heterodoksi kembali muncul dalam konteks modern. Wacana yang dahulu berkembang dalam polemik *wahdat al-wujud* kini bermetamorfosis dalam bentuk preferensi simbolik dan institusional. Pilihan nama tertentu dapat dibaca sebagai afirmasi terhadap tradisi teologis yang dianggap sah (*orthodoxy*), sekaligus sebagai penegasan jarak terhadap tradisi yang dipandang kontroversial (Syahid, 2019).

Dalam kerangka *historical continuity*, politik penamaan IAIN mencerminkan keberlanjutan cara pandang teologis yang dibentuk oleh relasi agama dan kekuasaan (Abidin & Sabirin, 2019). Negara, melalui kebijakan pendidikan tinggi Islam, memiliki kepentingan untuk menampilkan wajah Islam yang stabil, normatif, dan mudah dikendalikan. Akibatnya, simbol-simbol yang diasosiasikan dengan pemikiran kritis atau spiritualitas non-normatif cenderung dihindari. Penamaan institusi menjadi bagian dari proyek *religious governance* yang berorientasi pada keteraturan dan legitimasi.

Otoritas keilmuan memainkan peran sentral dalam proses ini. Ulama dan cendekiawan yang memiliki akses terhadap struktur pengambilan keputusan menjadi aktor kunci dalam menentukan arah simbolik institusi. Namun, otoritas ini tidak selalu merepresentasikan keragaman intelektual Islam Aceh. Sebaliknya, ia sering kali merefleksikan posisi epistemik dominan yang telah mapan. Dengan demikian, politik penamaan berpotensi mereproduksi ketimpangan representasi dalam tradisi keilmuan Islam.

Dari sudut pandang *critical institutionalism*, institusi pendidikan bukan hanya ruang transmisi ilmu, tetapi juga arena reproduksi ideologi. Nama institusi berfungsi sebagai *normative framework* yang mempengaruhi orientasi kurikulum, penelitian, dan budaya akademik (Ismail, 2023). Dalam konteks IAIN di Aceh, penamaan tertentu dapat membentuk preferensi terhadap pendekatan teologi yang legal-formal dan normatif. Sementara itu, pendekatan spiritual atau filosofis

yang bersifat reflektif cenderung termarginalkan secara simbolik. Relevansi wacana ini semakin kuat dalam era kontemporer, ketika identitas keislaman menjadi bagian dari politik identitas. Penamaan institusi keagamaan tidak lagi sekadar soal akademik, tetapi juga menjadi isu publik yang melibatkan emosi kolektif dan kepentingan politik lokal. Perdebatan tentang nama mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap arah Islam yang ingin dihadirkan di ruang publik.

Dalam konteks ini, politik penamaan menjadi indikator ketegangan antara Islam normatif dan Islam kultural. Penamaan institusi dapat dipahami sebagai praktik selektif dalam mengelola ingatan sejarah. Sejarah yang dianggap selaras dengan narasi dominan akan diabadikan, sementara sejarah yang problematik cenderung disenyapkan. Dalam konteks Aceh, ini berarti bahwa sebagian tradisi intelektual Islam berpotensi terhapus dari representasi resmi. Proses ini menunjukkan bagaimana ingatan kolektif dikonstruksi melalui kebijakan simbolik negara (Nadhiran & Hayati, 2021). Namun demikian, politik penamaan juga membuka ruang resistensi intelektual. Kritik akademik terhadap proses penamaan mencerminkan upaya untuk merebut kembali ruang diskursus yang inklusif. Para akademisi dan cendekiawan berperan sebagai *critical agents* yang mempertanyakan asumsi teologis di balik kebijakan simbolik. Dengan demikian, institusi pendidikan tetap menjadi ruang potensial bagi negosiasi makna dan pembaruan pemikiran Islam (Abidin & Sabirin, 2019).

Dari sudut pandang humanistik, keberagaman tradisi teologis seharusnya dipandang sebagai kekayaan intelektual, bukan ancaman. Penamaan institusi yang inklusif dapat mencerminkan komitmen terhadap pluralitas pemikiran dalam Islam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *academic freedom* dan dialog intelektual. Dalam konteks Aceh, sikap semacam ini dapat memperkuat peran IAIN sebagai pusat pengembangan Islam yang reflektif dan kontekstual. Kontinuitas wacana teologis dalam politik penamaan IAIN di Aceh menunjukkan bahwa konflik pemikiran masa lalu tetap hidup dalam bentuk simbolik dan institusional. Penamaan bukan sekadar soal nama, tetapi arena perebutan makna, legitimasi, dan identitas keislaman. Membaca proses ini secara kritis memungkinkan kita memahami bagaimana sejarah, teologi, dan kekuasaan saling berkelindan.

Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa tuduhan kesesatan yang diarahkan Nuruddin ar-Raniry kepada Hamzah Fansuri tidak dapat direduksi sebagai sekadar perbedaan pandangan teologis mengenai *wahdat al-wujud*. Tuduhan tersebut beroperasi sebagai praktik diskursif yang memadukan otoritas keilmuan dan kekuasaan politik untuk menetapkan batas-batas ortodoksi Islam di Aceh. Melalui proses ini, pemikiran Hamzah Fansuri tidak hanya diperdebatkan, tetapi secara sistematis dipinggirkan dari ruang legitimasi intelektual. Temuan ini memperlihatkan bahwa konflik pemikiran keagamaan merupakan bagian dari dinamika pembentukan pengetahuan, di mana klaim kebenaran selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Lebih dari itu, penelitian ini menunjukkan bahwa jejak konflik teologis klasik tersebut masih hidup dalam lanskap institusional Islam kontemporer.

Politik penamaan IAIN di Aceh menjadi cermin keberlanjutan memori kolektif yang selektif, di mana simbol-simbol keilmuan digunakan untuk mereproduksi hierarki wacana lama dalam bingkai modern. Ketegangan antara idealitas akademik yang inklusif dan realitas simbolik yang eksklusif mengungkap pentingnya pembacaan ulang sejarah pemikiran Islam secara lebih adil dan reflektif. Dengan membuka ruang rekonsiliasi epistemik terhadap tokoh dan tradisi yang termarginalkan, pendidikan tinggi Islam berpeluang tidak hanya menjadi penjaga ortodoksi, tetapi juga ruang humanisasi ilmu yang menghargai keberagaman pengalaman intelektual umat.

Referensi

Abidin, M. Z., & Sabirin, M. (2019). *Dinamika Kebijakan Pembidangan Ilmu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia*. Antasari Press.

Anzaikhan, M. (2021). Pemahaman Pluralistas Ulama Dayah dan Dampaknya Terhadap Pemikiran Islam di Aceh. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, *1*(2), 202.

Arfan, A., As'ad, A., Kurniawan, E., Massuhartono, M., Efendi, G. N., & Nugraha, M. (2025). Orthodoxy and Heresy in the Thought of Nūr al-Dīn al-Rānīrī: Shaṭaḥāt, Takfīr, and the Boundaries of Shariah. *Justicia Islamica*, *22*(2), 327–356. https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.10808

Arif, B. (2021). Al-Shirā' al-'Aqadī al-Wujūdī fī Nusantara fī al-Qarn al-Sābi' 'Asyara al-Mīlādī. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 225–253. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i2.23839

Azhar, M., & Rohman, S. M. (2022). Konsep Tasawuf Wahdat al-Wujūd Menurut Hamzah Fansuri. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, *3*(2), 73–89. https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.46

Ghofur, M. I. (2023). Mistisisme dan Kontroversi Pemikiran Hamzah Fansuri dalam Khazanah Sufistik Nusantara. *Matsnawi: Journal of Tasawwuf and Psychotherapy Studies*, *1*(2), 32–40. https://doi.org/10.24235/nnz0k860

Hakiki, K. M. (2018). Tasawuf Wujūdiyyat: Tinjauan Ulang Polemik Penyesatan Hamzah Fansūrī oleh Shaykh Nūr al-Dīn al-Ranīrī. *Jurnal Theologia*, *29*(1), 25–58. https://doi.org/10.21580/teo.2018.29.1.2400

Husna, H., & Suyanta, S. (2025). Pemikiran Islam Hamzah Al-Fansuri. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 32–38. https://doi.org/10.62710/kk91bt30

Hussen, M. (2023). Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat Aceh pada Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur: Studi Perspektif Michel Foucault. *Syntax Idea*, *5*(10), 1368–1385.

Ismail, S. (2023). Dinamika Kehidupan Beragama pada PTKIN di Aceh: Perspektif Kultural dan Historis. *Jurnal Sejarah Indonesia*, *6*(2), 150–167.

Kurdi, S., & Alamudi, I. A. (n.d.). Relasi Politik Islam Terkait Islam Aceh dan Islam Turki. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, *5*, 149–161.

Majid, A. (2015). Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *17*(2), 179–190. https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.3990

Nadhiran, H., & Hayati, S. (2021). *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengembangan Moderasi Pemahaman Hadis di Indonesia*. UIN Raden Fatah Press.

Ni'am, S. (2017). Hamzah Fansuri: Pelopor Tasawuf Wujudiyah dan Pengaruhnya hingga Kini di Nusantara. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *12*(1), 261–286. https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.261-286

Noverdin, A. (2025). Wahdatul Wujud dalam Perspektif Hamzah Al Fansuri dan Syeikh Siti Jennar. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, *8*(1), 50–58. https://doi.org/10.29300/mtq.v8i1.4864

Rusdiyanto, R., & Musafar, M. (2018). Ajaran Wujudiyah Menurut Nuruddin ar-Raniry. *Potret Pemikiran*, *22*(1). https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.756

Sari, Y. (2017). *Konsep Tasawuf Wahdat al-Wujūd Menurut Hamzah Fansuri* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/659/

Shadiqin, S. I., & Hayani, A. (2020). Otoritas Spritual Di Era Syariat Jaringan Dan Kontestasi Tarekat Dalam Masyarakat Aceh Kontemporer. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, *14*(1), 1–20.

Syahid, A. (2019). *Islam Nusantara: Relasi Agama–Budaya dan Tendensi Kuasa Ulama*. Rajawali Pers.

Zuhelmi, Z. (2017). Nuruddin Al-Raniry Dan Sikapnya Terhadap Pluralitas Pemahaman Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *19*(2), 169–188. https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2883